

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO) Kesehatan kerja didefinisikan sebagai keadaan kesehatan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kesehatan kerja adalah bidang perawatan kesehatan multidisiplin yang berkaitan dengan memungkinkan seseorang melakukan pekerjaan mereka, dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan mereka. kesehatan telah didefinisikan sebagai kontras, misalnya dengan promosi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berkaitan dengan mencegah bahaya dari bahaya tak terduga yang terjadi di tempat kerja (Sholihah, 2018).

Keselamatan kerja adalah sarana utama pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang dari keamanan tenaga kerja. Kecelakaan kerja selain berakibat langsung bagi tenaga kerja, juga menimbulkan kerugian-kerugian secara tidak langsung yaitu kerusakan pada lingkungan kerja. Tenaga kerja yang bekerja dalam suatu perusahaan perlu mendapat perlindungan. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek yang cukup luas yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan norma agama. Perlindungan tersebut

bertujuan agar tenaga kerja aman melakukan pekerjaan sehari-hari dan meningkatkan produksi (Sari, 2017).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja bagi staff rumah sakit, pasien, pengunjung pasien, dan masyarakat sekitar. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu standar pelayanan yang dinilai dalam akreditasi rumah sakit. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, gedung, prasarana, sumber daya manusia, apotek dan peralatan yang paling sedikit salah satunya harus memenuhi unsur K3 yang sesuai Pasal 7 ayat 1 yaitu rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak akan diberikan izin mendirikan bangunan, izin operasinya dicabut atau izin operasinya tidak diperpanjang (Rangkuti, 2022).

Menurut undang-undang No.44 Tahun 2009, menyatakan bahwa rumah sakit merupakan suatu instansi kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dalam upaya penyembuhan penyakit baik berupa layanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. Potensi bahaya yang di rumah sakit selain penyakit infeksi juga ada potensi bahaya lain yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit seperti kecelakaan (peledakan, kebakaran dan instalasi listrik), radiasi, kimia, gas anestesi serta ergonomi. Semua potensi bahaya tersebut

dapat mengancam kehidupan karyawan di rumah sakit dan para pasien maupun pengunjung di lingkungan rumah sakit (Ardiyanto dkk, 2021).

Kebakaran adalah peristiwa dengan ketiga unsur (bahan bakar, oksigen dan panas) yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda atau cedera bahkan sampai kematian (Karla, 2007; NFPA, 1986). Menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional kebakaran adalah suatu peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian. Baik kerugian materi, berupa harta, benda, bangunan fisik, fasilitas sarana dan prasarana dan lain lain. Maupun kerugian non materi (rasa takut, shock, ketakutan dan lain-lain).

Menurut data *National Fire Protection Association* (NFPA) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 1,3 juta kasus kebakaran telah terjadi di Amerika Serikat. Sebanyak 3.700 warga sipil tewas dalam kebakaran dan 16.600 korban luka-luka serta kerugian sekitar \$14,8 Miliar (Fitriani dkk, 2021).

Kasus-kasus kebakaran di rumah sakit Indonesia dalam kurun waktu 2021-2022, terdapat empat kasus kebakaran yang telah terjadi yaitu di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar pada 26 September 2021, Rumah Sakit Kariadi Semarang pada 30 Desember 2021, Rumah Sakit Bhakti Husada Krikilan Banyuwangi pada 7 April 2022 dan Rumah Sakit Bandung Kiwari (RSKIA) pada 5 April 2022.

Kebakaran yang terjadi pada keempat rumah sakit tersebut diduga karena adanya arus pendek listrik (Erianti, 2023).

Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta terdapat 5.043 kasus kebakaran dan penyelamatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020. Dalam penanganan bencana kebakaran, Jakarta Selatan menjadi wilayah yang paling sering mengalami bencana kebakaran yaitu sebanyak 397 kasus. Disusul oleh Jakarta Timur dengan 349 kasus. Sedangkan untuk kasus penyelamatan, kasus penyelamatan paling banyak juga berada di wilayah Jakarta Selatan yaitu 1.098 kasus dan disusul dari wilayah Jakarta Timur dengan 1.013 kasus (Umar, 2020).

Menurut data resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar menyatakan bahwa kasus kebakaran yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sepanjang Tahun 2019 telah mengalami peningkatan yaitu sebanyak 309 kasus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar mengatakan untuk sebuah kasus kebakaran yang terjadi sepanjang Tahun 2019 jika dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami suatu peningkatan yaitu sebanyak 100 kasus yang menyebabkan kerugian sekitar 22 miliar (Muhammad, 2019)

Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi adalah salah satu Rumah Sakit Khusus Daerah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan

kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit perlu diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit agar terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat dan nyaman.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada awal bulan juni yang dibantu oleh petugas fungsional K3 di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi maka didapatkan informasi bahwa tingkat terjadinya bencana kebakaran di rumah sakit cukup tinggi dan memerlukan pengawasan yang cukup. Adapun faktor yang memicu terjadinya kebakaran yaitu penggunaan alat-alat dan mesin, penggunaan daya listrik yang tinggi, penggunaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, penumpukan steker dalam satu stop kontak atau aliran listrik, penggunaan beberapa kompor dan tabung gas di dapur rumah sakit dan adanya puntung rokok yang dibuang sembarangan dalam keadaan masih menyala.

Adapun kebakaran yang telah terjadi pada tahun 2018 yaitu kebakaran panel listrik dan pada tahun 2023 kebakaran dispenser air yang diakibatkan karena hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Kebakaran tersebut tidak menimbulkan kerugian besar namun asap yang dihasilkan membuat pengunjung dan karyawan yang berada di area rumah sakit menjadi panik sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan yang ada di rumah sakit.

Peneliti juga melakukan pengamatan langsung mengenai sistem proteksi kebakaran yang telah tersedia di lingkungan rumah sakit. Sistem proteksi kebakaran yang ada di rumah sakit belum sepenuhnya lengkap dan sesuai standar. Penempatan Alat Pemadam Api Ringan yang belum dilakukan pengecekan kembali dan juga tidak terdapat hydran dalam area rumah sakit. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran bahwa setiap bangunan yang memiliki luas 5.000 m² diwajibkan menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran (MPK).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul Gambaran Kesiapsiagaan Tim Penanggulangan Bencana Dalam Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan manajemen tanggap darurat kebakaran di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar?
2. Bagaimana perencanaan tanggap darurat kebakaran Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar?
3. Bagaimana proses identifikasi kebakaran di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar?
4. Bagaimana pengorganisasian tanggap darurat bencana kebakaran Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar?
5. Bagaimana pembinaan dan pelatihan tanggap darurat kebakaran di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar?
6. Bagaimana penerapan inspeksi dan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran pada Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kebijakan manajemen tanggap darurat kebakaran di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar
- b. Untuk mengetahui perencanaan tanggap darurat kebakaran Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar.
- c. Untuk mengetahui proses identifikasi bahaya kebakaran Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar.
- d. Untuk mengetahui pengorganisasian darurat kebakaran di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar.
- e. Untuk mengetahui pembinaan dan pelatihan tanggap darurat kebakaran Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar.
- f. Untuk mengetahui pemeliharaan sarana dan prasarana system proteksi kebakaran Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak rumah sakit dalam melaksanakan penerapan sistem tanggap darurat kebakaran di rumah sakit.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan bacaan serta memberikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi, menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mengenai tanggap darurat kebakaran serta sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.